

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan perkenomian maupun perdagangan. Perbankan syariah berhubungan mengenai bank syariah dan unit syariah yang mencakup kegiatan usaha dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama pada lembaga keuangan ditandai hadirnya bank muamalat indonesia pada tahun 1992 hingga tahun 1998 perkembangannya masih belum pesat, hal ini karena hanya bank syariah dan 78 perkreditan rakyat syariah yang beroperasi (Prastanto, 2013).

Namun perbankan syariah mengalami perkembangan sehingga jumlahnya mencapai 35 unit yang terdiri dari 11 bank umum syariah dan 24 unit usaha syariah. Sedangkan jumlah bank perkreditan rakyat mencapai 155 unit pada waktu yang sama. Hal ini adalah bukti “sehatnya” perkembangan sistem yang dijalankan ekonomi islam. Selanjutnya yaitu undang undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam perbankan syariah terdapat 8 macam pembiayaan yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad wadiah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah, dan akad qardh (Prastanto, 2013).

Perbankan syariah dalam melakukan prakteknya maupun sistem berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadits, dengan cara menghilangkan sistem bunga yang sering digunakan oleh ekonomi kapitalis dan selama ini sistem bunga masih menjadi kekuatan utama ekonomi kapitalis. Hal ini dapat dibuktikan pada Al-Qur'an surah Al baqarah ayat 275-279, pada surah tersebut menegaskan tentang diharamkan riba dan bunga. Dalam hal ini wajar jika melihat sistem kapitalis yang saat ini menjadi kekuatan utama ekonomi kapitalis dan digunakan oleh banyak negara ternyata sebenarnya sistem tersebut sangat rentan dan keropos terhadap resesi dan krisis (Ali dan Miftahurrohman 2016).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*“Orang orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni penghuni mereka kekal didalamnya” (Al baqarah 275-279).*

Adapun tabel dibawah ini yang menunjukkan tentang komposisi pembiayaan akad mudharabah, akad musyarakah, akad istisna, dan akad qardh pada perbankan syariah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Komposisi Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Dalam Milliar)**

Produk	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	14,820	15,292	17,090	15,866
Musyarakah	60,713	78,421	101,561	129,641
Murabahah	122,111	139,536	150,276	154,805
Qardh	3,951	4,731	6,349	7,674
Istihna	770	878	1,189	1,609
Total	202,365	238,858	276,465	309,595

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel 1.1 tentang komposisi pembiayaan pada produk perbankan syariah. Pembiayaan murabahah pada setiap tahun mengalami peningkatan selama waktu 2015-2018. Pada tahun 2018 pembiayaan murabahah mencapai 60 % jika dibandingkan dengan pembiayaan lain pembiayaan murabahah lebih meningkat. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan murabahah masih banyak diminati oleh masyarakat. dibandingkan dengan akad pembiayaan mudharabah, musyarakah, qardh, dan istihna.

Fenomena meningkatnya volume transaksi pada pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan lain, hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah dan saling menguntungkan dari pihak bank maupun pihak nasabah. Dalam hal ini untuk terus meningkatkan volume pembiayaan maka harus di analisa lebih lanjut mengenai faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah sehingga faktor faktor tersebut dapat dioptimalkan untuk peningkatan volume pembiayaan murabahah (Ali dan Miftahurrohman 2016).


Pembiayaan merupakan suatu keahlian dalam menjalankan pembelian atau menjadikan pinjaman dengan perjanjian transaksi pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pada bagian penyaluran dana (*Landing Of Fund*).

Menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No. 7/1992 tentang perbankan. pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kina, 2017).

Al Murabahah merupakan kontrak jual beli atas barang barang tertentu. Pada transaksi jual beli dalam murabahah, penjual harus menyebutkan barang yang dijual secara jelas dan barang tersebut harus halal. Kemudian untuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan pembayarannya harus di sebut secara jelas.

Murabahah dalam teknis perbankan merupakan akad jual beli antara bank sebagai penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan barang untuk membeli barang. Dalam mendapatkan keuntungan bank harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah sama dalam fikih, sedangkan untuk syarat lain misalnya barang, harga maupun cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank bersangkutan (Arifin, 2009).

Adapun grafik yang menunjukkan peningkatan tentang pembiayaan murabahah pada perbankan syariah antara lain:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2012-2018)

**Gambar 1. 1 Grafik perkembangan pembiayaan murabahah**

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada tahun 2012-2018 perkembangannya semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan murabahah masih menjadi primadona di kalangan masyarakat. Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pembiayaan murabahah antara lain:

Inflasi merupakan kecenderungan yang disebabkan oleh naiknya harga harga secara terus menerus (Latumaerissa, 2011). Inflasi pada umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Dampak negatif dari inflasi antara lain menyebabkan perekonomian tidak berjalan secara normal hal ini karena disatu sisi ada masyarakat yang menggunakan uang berlebihan sedangkan yang mengalami kekurangan uang

tidak bisa membeli barang, akibatnya menjadikan negara rentan terhadap berbagai kekacauan yang ditimbulkannya. Karena dari hal tersebut masyarakat kepanikan dan masyarakat cenderung melakukan penarikan tabungan yang berguna untuk menumpuk dan membeli barang sehingga banyak bank di rush menyebabkan bank mengalami kekurangan dana yang berdampak pada kebangkrutan atau rendahnya dana investasi yang tersedia (Chendrawan, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan Azka, dkk (2018) bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan penelitian oleh Ma'arifa dan Budiyono (2017) bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

Selain inflasi yang diduga mempengaruhi pembiayaan murabahah faktor lainnya adalah capital adequacy ratio (CAR) yang dimana semakin tinggi capital adequacy rasio maka akan menyebabkan semakin besar sumber daya finansial yang berfungsi untuk keperluan pada pengembangan usaha maupun mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan. Hal ini didukung oleh Nahrawi (2017) bahwa pengaruh capital adequacy ratio (CAR) terhadap pembiayaan murabahah adalah CAR berpengaruh positif dan signifikan serta mempunyai hubungan yang kuat dan erat terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan penelitian oleh Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

Selain variabel di atas variabel Rasio beban operasional terhadap pedapatan operasional (BOPO) diduga berpengaruh terhadap pembiayaan

murabahah. BOPO berfungsi sebagai pengukur tingkat efisiensi bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Semakin rendah rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional maka pendapatan bagi hasil yang awalnya dari pendistribusian pembiayaan akan mampu menutupi bagi hasil yang disalurkan pada pihak deposan. Rendahnya rasio BOPO pada suatu bank maka akan berpengaruh semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan dan hal ini akan menyebabkan semakin banyak pembiayaan yang dapat disalurkan (Dendawijaya, 2005).

Selanjutnya selain inflasi yang merupakan faktor external, nilai tukar rupiah atau kurs diduga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Ketika nilai tukar rupiah mengalami apresiasi maka pada aliran modal banyak yang masuk dalam negeri, hal ini akan mengakibatkan dana tersebut akan disalurkan oleh pihak bank dalam bentuk pembiayaan, namun jumlah nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi setiap tahun, hal ini disebabkan kegiatan ekspor yang mengalami penurunan atau kegiatan nasabah pada import makin meningkat (Simorangkir, dkk 2004). Hal ini didukung oleh Dwijayanty (2017) bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah sedangkan dalam penelitian Ichsan dan Akhiroh (2017) bahwa kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka perumusan masalah yang diperoleh adalah:

1. Bagaimanakah inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di bank umum syariah Indonesia?
2. Bagaimanakah capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di bank umum syariah Indonesia?
3. Bagaimanakah BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah?
4. Bagaimanakah nilai tukar rupiah/kurs berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di bank umum syariah Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh inflasi pada pembiayaan murabahah di bank umum syariah Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh capital adequacy ratio (CAR) pada pembiayaan murabahah di bank umum syariah Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh BOPO pada pembiayaan murabahah di bank umum syariah Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh kurs pada pembiayaan murabahah di bank umum syariah Indonesia.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, maka manfaat yang diperoleh adalah:

1. Memberikan informasi pada masyarakat tentang pentingnya pembiayaan murabahah.
2. Bagi bank syariah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam menawarkan produk murabahah dan penelitian ini sangat penting untuk mengetahui variabel variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dengan tujuan untuk peningkatan volume pembiayaan murabahah, hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah sangat penting dalam perbankan syariah dan bertujuan untuk menghindari resiko yang terjadi serta dapat memaksimalkan pembiayaan pada perbankan syariah sehingga permintaan pasar terkait pembiayaan murabahah akan selalu mengalami peningkatan untuk periode tahun selanjutnya.
3. Dapat menjadi sumber referensi bagi pihak pihak yang melakukan penelitian terkait pembiayaan murabahah.